



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Bangil

Tidak dapat diketahui secara pasti sejak kapan berdirinya Pengadilan Agama Bangil sebab tidak ditemukan dokumen tentang hal itu, hanya saja pada tahun 1950 Pengadilan Agama Bangil pernah dihapus oleh Menteri Agama RI dengan Surat Keputusannya Nomor: 199/A/B-16 tanggal 4 September 1950. Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama RI tersebut dicabut dengan Surat Keputusan Nomor : 5 tahun 1952 tanggal 1 Maret 1952. Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Maret 1952 Pengadilan

Agama Bangil mulai beraktivitas kembali melayani masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

2. Yuridiksi Pengadilan Agama Bangil

Berikut adalah gambar table wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangil.

Tabel 1-1
Wilayah yuridiksi PA Bangil

NO.	KECAMATAN	JARAK	RADIUS
01	BANGIL	2 Km	I
02	BEJI	12 Km	II
03	REMBANG	7 Km	I
04	WONOREJO	35 Km	II
05	PURWOSARI	40 Km	II
06	PURWODADI	50 Km	II
07	TUTUR	55 Km	II
08	SUKOREJO	25 Km	II
09	PRIGEN	45 Km	II
10	PANDAAN	19 Km	II
11	GEMPOL	30 Km	II

3. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbedah dengan pengadilan agama lainya yaitu berlokasi diserambi masjid jami' bangil, kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan

oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl. Raya rasi bangil, telpon (0343) 741552 Fax (0343) 745202, E-mail pa.bangil@gmail.com.

4. Struktur, tugas dan fungsi pokok PA Bangil

Tentunya sebagai salah satu lembaga Negara. Peradilan diharuskan mempunyai struktur, tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga penegak hukum. Oleh karena itu dengan adanya struktur di lembaga peradilan maka akan sangat membantu dalam melaksanakan tugasnya. Berikut ini adalah struktur yang ada di Peradilan Agama Bangil:

Tabel 1-2
Badan Struktur Organisasi PA Bangil



Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh;
- i. Ekonomi syariah.

5. Sejarah singkat Kabupaten Pasuruan

Sejarah Kabupaten Pasuruan bermula dari Peradaban Kerajaan Kalingga atau Ho Ling yang diperintah oleh seorang Raja bernama Sima. Pada Tahun 742 - 755 Masehi, Ibu Kota Kerajaan Kalingga dipindahkan ke wilayah timur oleh Raja Kiyen yaitu daerah Po-Lu-Kia-Sien yang ditafsirkan Pulokerto.

Setelah masa kejayaan Kalingga berakhir muncullah Kerajaan Mataram Kuno dibawah kekuasaan Dinasti Sanjaya Tahun 856 Masehi dipimpin oleh Raja Rakai Pikatan, diantara keturunan raja Dinasti Sanjaya yang telah banyak meninggalkan beberapa prasasti baik di Jawa Timur

maupun Jawa Tengah adalah Raja Balitung. Kemudian pada Tahun 929 seorang Raja dari keluarga lain memerintah yaitu Mpu Sindok yang telah menggeser pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dengan ibu kota kerajaan Tawlang identik dengan nama Desa Tembelang di daerah Jombang. Selama memerintah Mpu Sindok telah mengeluarkan lebih dari dua puluh prasasti diantaranya Prasasti yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol yang menyebutkan Mpu Sindok memerintahkan agar rakyat Cungrang yang termasuk wilayah bawang, dibawah langsung Wahuta Tungkal untuk menjadi sima (tanah perdikan). Substansi dalam prasasti ini dikonfersikan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta dengan Hari Jum'at Pahing, tanggal 18 September 929 Masehi. Dalam era jaman Majapahit dari Abad XII sampai Abad XIV Masehi nama Pasuruan sebagai nama tempat hunian masyarakat dikenal pertama kali dan tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Pasoeroean dari segi kebahasaan dapat diurai menjadi pa-soeroe-an artinya tempat tumbuh tanaman suruh atau kumpulan daun suruh.

Sesudah Kerajaan Majapahit berangsur surut berdirilah kerajaan Islam diantaranya Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan pajang dan Kerajaan Mataram. Pada era Pasoeroean dalam kekuasaan Kerajaan Giri sekitar Abad XIV sampai XVI salah satu peninggalan utama adalah daerah Sidogiri. Berdasarkan sejarah lisan bahwa daerah inilah awal Sunan Giri meletakkan dasar-dasar dakwah

dengan membuka langgar sekaligus tempat ngaji yang kemudian dinamakan Sidogiri.

Pada masa Kerajaan Demak Abad Ke XV, Pasoeroean memiliki peranan penting dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Adipati Pasoeroean berhasil memperluas kekuasaannya sampai Kediri. Pasoeroean dibawah Kerajaan Pajang tidak lama karena pada Tahun 1616 ketika Sultan Agung bertahta Kerajaan Mataram berhasil merebut wilayah Pasoeroean. Perkembangan selanjutnya Pada saat Amangkurat I memegang kekuasaan diangkatlah Kyai Darmoyuda menjadi wedana Bupati Pasuruan. Wilayah Pasoeroean dibawah kekuasaan Amangkurat I banyak pergolakan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Mataram bahkan pada saat Untung Suropati berkuasa di Pasoeroean upaya itu sangat kuat sehingga mataram dibantu Kompeni Belanda berupaya mengembalikan wilayah Pasuruan masuk kekuasaan Kerajaan Mataram.

Perkembangan selanjutnya pada masa Kolonial Belanda berdasarkan Staatblad 1900 No 334 tanggal 1 Januari 1901 dibentuklan Kabupaten Pasoeroean yang wilayahnya berbatasan dengan madura, laut hindia, sebelah barat dengan residen Kediri dan Surabaya. Setelah melakukan kajian yang utuh dan menyeluruh terhadap fakta Sejarah Kabupaten Pasuruan, maka diperoleh lima kriteria pokok dalam penetapan hari jadi yang disepakati oleh masyarakat Kabupaten Pasoeroean yaitu :

- a. Adanya periode sejarah tertua;
- b. Bukti tertulis dan peninggalan yang tertua;

- c. Pemukiman yang tertua;
- d. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat indonesia-sentris;
- e. Menunjukkan kebanggaan pada peradapan lokal.

Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten Paseroean berdasarkan Prasasti Cungrang/ Sukci yang terletak di Dusun Sukci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol maka Kabupaten Paseroean Lahir pada Hari Jum'at Pahing tanggal 18 September 929 M. Dan atas dasar pertimbangan perjalanan sejarah inilah, maka diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang menetapkan tanggal 18 September sebagai Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dan diperingati setiap tahun di wilayah Kabupaten Pasuruan.¹

6. Keadaan Geografi Kabupaten Pasuruan

Letak geografi kabupaten pasuruan antara 112 0 33' 55" hingga 113 30' 37" bujur timur dan antara 70 32' 34" hingga 80 30' 20" lintang selatan dengan batas-batas wilayah:

- a. Utara : Kabupaten Sidoarjo dan selat Madura;
- b. Selatan : Kabupaten Malang;
- c. Barat daya : Kota Batu;
- d. Timur : Kabupaten Probolinggo;
- e. Barat : Kabupaten Mojokerto

7. Administrasi Pemerintah

¹ <http://www.pasuruankab.go.id/pages-6-sejarah-singkat-kab-pasuruan.html> : di akses tanggal 17 April 2014

Secara administrasi wilayah Kabupaten Pasuruan terbagi atas beberapa bagian, yaitu:

- a. 24 Wilayah Kecamatan;
- b. 341 Wilayah Desa;
- c. 24 Wilayah Kelurahan.

8. Keadaan Demografi

Keanekaragaman penduduk kabupaten pasuruan sebagian besar suku Jawa, suku Madura, Suku Tengger dan keturunan asing antara lain: keturunan Cina, Arab dan India. Agama yang dianut mayoritas Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Budha dan Hindu. Berikut table jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan tingkat Kecamatan:

Tabel 1-3
Rekapitulasi jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan Per-Desember 2013²

KAB. PASURUAN JAWA TIMUR					
No	KECAMATAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Kelurahan
1	PURWODADI	34,906	33,790	68,696	13
2	TUTUR	27,907	26,607	54,514	12
3	PUSPO	14,496	14,691	29,187	7
4	LUMBANG	17,899	17,862	35,761	12
5	PASREPAN	24,016	23,892	47,908	17
6	KEJAYAN	30,483	30,607	61,090	25
7	WONOREJO	28,362	28,425	56,787	15

²<http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/rekapitulasi-data-kependudukan-per-kecamatan-edisi-31-desember-2013-ii> di akses tanggal 17 April 2014

8	PURWOSARI	38,815	37,846	76,661	15
9	SUKOREJO	43,545	42,333	85,878	19
10	PRIGEN	43,145	41,423	84,568	14
11	PANDAAN	51,527	50,600	102,127	18
12	GEMPOL	59,189	57,249	116,438	15
13	BEJI	40,679	39,651	80,330	14
14	BANGIL	41,429	40,691	82,120	15
15	REMBANG	30,559	31,121	61,680	17
16	KRATON	45,293	43,639	88,932	25
17	POHJENTREK	15,230	14,414	29,644	9
18	GONDANG WETAN	28,032	26,865	54,897	20
19	WINONGAN	22,108	21,618	43,726	18
20	GRATI	41,196	40,349	81,545	15
21	NGULING	31,559	32,038	63,597	15
22	LEKOK	39,335	38,729	78,064	11
23	REJOSO	22,619	21,792	44,411	16
24	TOSARI	9,879	10,104	19,983	8
TOTAL		782,208	766,336	1,548,544	365

9. Kondisi Sosial Masyarakat Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan memiliki keanekaragaman penduduk yang sebagian besar adalah mayoritas berasal dari suku Jawa, selain itu bisa juga ditemui suku-suku lain seperti suku Madura serta masyarakat

keturunan Tionghoa-Indonesia, Arab dan India. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah agama Islam, maka tidak heran jika secara objektif merupakan masyarakat yang kental akan nuansa religius. Masyarakat Kabupaten Pasuruan pun mempunyai kebiasaan- kebiasaan religius yang menjadi kegiatan rutin, seperti sholat berjama'ah, tadarrus, istighosah, sorogan, majlis taklim, sampai dengan nuansa seni seperti sholawatan dan *terbangan* (red. Marawis).

Secara dialektika penggunaan bahasa masyarakat Kabupaten Pasuruan ada dwi bahasa, masyarakat kabupaten pasuruan bagian barat rata-rata menggunakan bahasa jawa dalam kesehariannya sebagai bahasa asli pribumi. Karena wilayah kabupaten pasuruan bagian barat masih berbatasan dengan daerah yang akses penggunaan bahasa jawanya sangat kental, seperti Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Sedangkan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan bagian timur rata-rata dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa Madura. Karena masyarakat bagian timur pasuruan merupakan masyarakat pesisir yang didominasi oleh pendatang dari pulau Madura, banyak dari mereka yang menetap, menikah dan membesarkan anak-anaknya disana sehingga hal ini mempengaruhi budaya warga lokal dalam akses penggunaan bahasa keseharian menjadi bahasa Madura.

Kentalnya nuansa *religiulitas* yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa dikatakan berhasil dalam menekan dan mengontrol kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi. Bahkan, suasana

saling tolong menolong dan gotong royong pun masih sangat terasa di masyarakat. Banyak sekali kegiatan sosial, serta pembangunan yang mementingkan asas tolong menolong dan gotong royong. Tentunya hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan peradaban kota yang masyarakatnya terkesan sangat *individualis*. Sapa dan salam setiap kali bertempun bukan hal yang langka untuk dijumpai pada masyarakat pasuruan. Kedua hal tersebut cukup mewakili keterbukaan, saling menghargai dan saling menghormati antara masyarakat dalam bersosialisasi.

B. Paparan dan Analisis Data

1. Aplikasi Tugas Juru Sita Pengadilan Agama Bangil

Dalam melaksanakan pemanggilan salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme peradilan adalah pejabat yang biasa disebut juru sita.³ Dengan demikian juru sita adalah pegawai negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan dimana ia bertugas.⁴ Didalam badan struktur organisasi Pengadilan Agama Bangil berdasarkan KMA:004/SK/II/1992 kedudukan juru sita berada dibawah dan memiliki garis koordinasi dengan panitera.

Berikut ini adalah hasil *interview* penulis dengan Wakil Panitera Drs. H. Moh. Munib, M.HI yang dilakukan pada hari selasa, 03 juni 2014.⁵

Di Pengadilan Agama Bangil ini mas, di struktural saya menjabat sebagai wakil panitera jadi masih memiliki garis kooordinasi dengan

³ Soebyakto, “*Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*”. (Jakarta: Kencana, 1997), h.1

⁴ <http://foursix-kanatha.blogspot.com/2011/11/juru-sita-beserta-tugas-dan-tanggung.html> di akses tanggal 20 April 2014

⁵ Wawancara dengan Drs. H. Moh. Munib, M.HI, dilakukan pada hari selasa, 03 juni 2014

juror sita mas, jadi saya masih bisa untuk memerintahkan juror sita untuk membantu pekerjaan saya dalam hal kepaniteraan. Kalau yang memerintahkan juror sita menyampaikan relaas itu wewenang dari para hakim majelis yang menyidangkan perkara tersebut mas. Begitu juga dengan yang mengangkat juror sita itu langsung oleh Mahkamah Agung atas rekomendasi dari ketua pengadilan agama yang bersangkutan. Setelah dilantik dalam melaksanakan tugasnya juror sita bertugas harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi begini mas, sewaktu menyampaikan panggilan juror sita itu harus membawah surat tugas dan relaas, biasanya kalau disini membikin tiga lembar relaas hehe, jadi sekalian buwat jaga-jaga, soalnya kalau sudah ada dilapangan biasanya ada saja hal-hal yang muncul diluar prediksi. Semisal waktu menyampaikan relaas pihak tergugat tidak ada dirumah atau tidak ditemui, aturanyakan sesuai prosedur relaasnya harus disampaikan lewat kantor desakan mas, tapi terkadang perangkat desa tersebut tidak mau kalau cuma dikasih satu relaas, biasanya mereka minta dua lembar relaas. Relaas yang satu untuk pihak tergugat dan relaas satunya lagi buwat kantor desa untuk dijadikan sebagai arsip. Relaas yang sudah ditanda tangani oleh penerima harus dibawah kembali lagi mas untuk diberikan kepada hakim yang menangani kasus tersebut agar menjadi bukti kalau juror sita sudah tepat sasaran dalam menyampaikan relaasnya. Tiga hari sebelum persidangan relaasnya sudah harus sampai di tangan pihak berperkara, kalau juror sita bekerja sudah sesuai SOP maka hal-hal semisal pihak berperkara tidak hadir di persidangan dan kenapa mereka mengabaikan panggilan dari pengadilan agama itu sudah bukan menjadi tanggung jawab juror sita mas karena dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa tugas juror sita hanya sebatas menyampaikan relaas dan kami tidak ada kewajiban untuk mengetahui akan hal itu hehe, tapi disini ada upaya lain yang dilakukan juror sita mas agar para tergugat tersebut mau hadir di persidangan. Nanti jika sampeyan melihat dalam melaksanakan tugasnya juror sita tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan barusan berarti itu juror sita yang bandel mas mereka bekerja tidak sesuai SOP. Apabila ada kelalaian dalam pemanggilan maka itu murni kesalahan dari juror sita itu sendiri dan juror sita bisa terkena sanksi administrasi atas hal tersebut mas. Semisal, putusan yang sudah ditetapkan bisa batal demi hukum gara-gara hal tersebut dan juror sita bisa dituntut untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang berperkara karena kelalaian dalam melakukan pemanggilan serta wajib memanggil ulang sesuai aturan yang ditetapkan.

Bapak Drs. H. Moh. Munib, M.HI adalah seorang pejabat struktural Pengadilan Agama Bangil menjabat sebagai wakil panitera. Dalam melaksanakan tugasnya juror sita harus berdasarkan SOP. Di

Pengadilan Agama Bangil dalam sekali pemanggilan biasanya membikin tiga surat relaas, hal itu dilakukan karena sewaktu dilapangan sering dijumpai para perangkat desa yang meminta relaas lebih, satu relaas diberikan kepada terpenggil dan satunya lagi disimpan untuk dijadikan sebagai arsip desa. Relaas yang sudah ditanda tangani dan diberi stempel dibawah kembali untuk diserahkan kepada ketua hakim yang memproses kasus tersebut untuk dijadikan sebagai bukti jika relaasnya sudah tepat sasaran dan sampai tujuan. Jika juru sita bekerja sudah sesuai SOP maka jika masih saja terpenggil mengabaikan panggilan itu sudah bukan menjadi urusan juru sita untuk mengetahuinya, karena dalam Undang-Undang tugas juru sita hanya diatur sebatas menyampaikan relaas, tapi juru sita di Pengadilan Agama Bangil ada upaya lain agar para tergugat yang di panggil mau untuk hadir di persidangan, lain halnya jika juru sita lalai dalam melakukan panggilan dan bekerja tidak sesuai SOP maka putusan yang telah ditetapkan bisa saja batal demi hukum, juru sita bisa dituntut untuk mengganti kerugian kepada pihak yang berperkara atas kelalaian yang dilakukan serta juru sita wajib memanggil ulang sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Berikut ini adalah hasil *interview* penulis dengan juru sita Zulkifri, S.H yang dilakukan pada hari senin, 20 Oktober 2014.⁶

Jadi selama saya menjadi juru sita ya banyak sekali kendala di lapangan mas, tapi dalam melaksanakan tugas saya ditunjang dengan beberap alat media agar lebih memudahkan saya dalam bekerja, semisal; Telp digunakan agar mempermudah komunikasi, mobil biasanya digunakan agar tidak terlalu capek jika termohon berada dalam radius yang jauh,

⁶ Wawancara dengan Zulkifri, SH dilakukan pada hari senin, 20 oktober 2014

motor digunakan karena bisa membantu untuk mengurai kemacetan ketika di jalan. Begitu mas dalam melaksanakan tugas saya harus bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu waktu menyampaikan relaas membawahkan surat tugas sebagai identitas diri saya. Sesuai dengan Undang-Undang tugas saya jadi juru sita ya ini mas; melaksanakan perintah dari ketua sidang, menyampaikan pengumuman atau putusan pengadilan, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sewaktu saya bertugas mas kalau termohon tidak ditemui di tempat kediamannya maka relaasnya harus saya sampaikan pada kepala desa setempat dan saya meminta bantuan kepada kepala desa mas agar memberikan arahan dan pemahaman tentang pentingnya hadir ke persidangan kepada termohon, setelah itu relaas yang sudah diberi tanda tangan dan stempel saya bawa balik untuk dikasihkan pada ketua majelis hakim. Jika dalam bekerja saya sudah memenuhi SOP dan termohon tidak hadir di persidangan secara konstitusi saya tidak bisa disalahkan mas, karena hadir apa tidak itu hak pribadi dari termohon dan tidak bisa dipaksa, tapi disini kami ada upaya lain mas agar tergugat mau hadir di persidangan, yaitu pada saat menyampaikan relaas kami memberikan arahan dan pemahaman tentang pentingnya hadir di persidangan, jika tidak bertemu dengan termohon maka surat relaasnya disampaikan kepada kepala desa setempat dengan meminta bantuan kerja samanya sewaktu memberikan surat relaas kepada termohon diharapkan pak lurah berkomunikasi yang baik tanpa mengungkit masalah pribadi termohon atau hal-hal yang bisa membikin tergugat marah. Setelah itu di mohon untuk memberikan arahan serta pemahaman pula tentang pentingnya hadir di persidangan kepada termohon, hal ini tujuannya agar bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal termohon, kelak jika ada lagi warganya yang di mintai untuk hadir di persidangan dengan sadar diri dan taat hukum diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.

Bapak Zulkifri, S.H adalah pejabat struktural Pengadilan Agama Bangil menjabat sebagai juru sita. Dalam bertugas juru sita harus sesuai dengan SOP antara lain dengan membawahkan surat tugas sebagai identitas, dalam menyampaikan relaas jika termohon tidak ditemui di tempat kediamannya maka relaasnya di sampaikan pada kepala desa setempat, lalu juru sita meminta tanda tangan dan stempel kepada kepala desa sebagai tanda bukti jika relaasnya sudah sampai tujuan. Jika dalam bekerja juru

sita sudah sesuai dengan SOP tapi termohon tetap tidak hadir di persidangan maka secara konstitusipun juru sita tidak bisa disalahkan karena hadir apa tidak itu menjadi hak pribadi termohon, tapi disini juru sita mempunyai upaya lain agar para termohon mau hadir di persidangan, upaya yang dilakukan antara lain; saat menyampaikan relaas kami berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan tidak menyinggung hal-hal yang bisa membikin termohon marah, lalu memberikan arahan dan pemahaman kepada termohon tentang pentingnya hadir di persidangan. Jika termohon tidak ditemui di persidangan maka relaasnya juru sita sampaikan kepada kepala desa setempat dan juru sita meminta kepada kepala desa agar menggunakan komunikasi yang baik waktu memberikan relaas serta memberikan arahan dan pemahaman tentang pentingnya hadir di persidangan, hal ini dilakukan agar menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tempat tinggal termohon dan kelak ketika ada lagi masyarakat setempat yang dipanggil oleh juru sita diharapkan dengan sadar diri dan taat hukum memenuhi panggilan tersebut.

Berikut adalah teknis penyampaian surat panggilan oleh juru sita Pengadilan Agama Bangil.

a. Tehnis Panggilan Perkara No.1170/Pdt.G/2014/PA.Bgl⁷

- a) Pertama-tama jurusita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Jurusita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Kebetulan tergugat sendiri yang membukakan pintu untuk jurusita;

⁷ Pengamatan di lapangan teknis Pemanggilan Perkara No.1170/Pdt.G/2014/PA.Bgl, Senin, 07 Juli 2014

- d) Jurusita memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi jurusita berasal;
- e) Jurusita memberikan relaas tersebut langsung kepada tergugat
- f) Jurusita memberitahukan kepada tergugat jika ada yang tidak di mengerti dari isi surat tersebut silahkan ditanyakan langsung ke jurusit;
- g) Setelah tergugat membaca surat dan dirasa sudah paham, maka jurusita meminta tanda tangan beserta nama terang kepada tergugat, hal ini sebagai bukti jika surat yang di layangkan sampai pada tujuan;
- h) Setelah itu jurusita memberi sedikit pemahaman beserta arahan kepada tergugat akan pentingnya hadir di persidangan;
- i) Setelah surat relaas dan tanda tangan selesai, jurusita bergegas pamit.

b. Pada Perkara No.1174/Pdt.G/2014/PA.Bgl⁸

- a) Pertama-tama jurusita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Jurusita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Pada saat itu yang membukakan pintu adalah keluarganya jurusita;
- d) Jurusita menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarganya;
- e) Setelah mengetahui ternyata tergugat tidak ditemui dirumahnya, Jurusita bergegas pamit lalu menuju kantor desa/lurah;
- f) Kebetulan pak lurahnya sedang berada di kantor, jurusita memberitahukan maksud kedatangannya kepada pak lurah serta dari instansi apa jurusita berasal;
- g) Setelah itu jurusita memberikan surat relaasnya tadi kepada pak lurah dan memohon bantuan agar surat relaasnya di sampaikan kepada pihak terkait;
- h) Jurusita menghimbau kepada pak lurah ketika menyampaikan suratnya agar menggunakan komunikasi yang baik, sopan dan tidak mengungkit masalah pribadi tergugat karena hal tersebut bisa membikin tergugat marah;
- i) Begitu juga jurusita memohon bantuan kepada pak lurah sebagai orang yang di hormati di desa untuk memberi arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- j) Sebelum jurusita pergi terlebih dahulu meminta tanda tangan beserta stempel desa kepada pak lurah, hal ini sebagai bukti bahwa surat relaas sudah sampai tujuan;
- k) Setelah dirasa semuanya selesai jurusita bergegas pamit.

⁸ Pengamatan di lapangan Tehnis Pemanggilan Perkara No.1174/Pdt.G/2014/PA.Bgl, Senin, 07 Juli 2014

c. Pada Perkara No.1177/Pdt.G/2014/PA.Bgl⁹

- a) Pertama-tama jurusita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Rumah dalam keadaan kosong, setelah diketok berapa saat dan tidak ada yang keluar, lalu jurusita tanya ke tetangga sebelah rumahnya;
- c) Setelah mengetahui jika sekeluarga sedang tidak ada dirumah, jurusita bergegas menuju kantor desa;
- d) Kebetulan Pak Kades sendiri sedang berada di kantor, jurusita mengenalkan diri dan memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi jurusita berasal;
- e) Jurusita memberikan relaas tersebut langsung kepada Pak Kades;
- f) Setelah itu jurusita memberikan surat relaasnya tadi kepada Pak Kades dan memohon bantuan agar surat relaasnya di sampaikan kepada pihak terkait;
- g) Jurusita menghimbau kepada Pak Kades ketika menyampaikan suratnya agar menggunakan komunikasi yang baik, sopan dan tidak mengungkit masalah pribadi tergugat karena hal tersebut bisa membikin tergugat marah;
- h) Jurusita juga memohon bantuan kepada Pak Kades sebagai orang yang di hormati dan di segani di desa untuk memberi arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- i) Sebelum jurusita bergegas pergi, terlebih dahulu jurusita meminta tanda tangan beserta stempel desa kepada Pak Kades, hal ini sebagai bukti bahwa surat relaas sudah sampai tujuan;
- j) Setelah dirasa semuanya selesai jurusita bergegas pamit.

d. Pada Perkara No.1176/Pdt.G/2014/PA.Bgl¹⁰

- a) Pertama-tama jurusita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Jurusita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Yang membukakan pintu adalah keluarga dari tergugat, lalu memanggilkan tergugat yang pada saat itu sedang berada dikamar mandi;
- d) Jurusita memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi jurusita berasal kepada tergugat;
- e) Jurusita memberikan relaas tersebut langsung kepada tergugat;

⁹ Pengamatan di lapangan tennis Pemanggilan Pada Perkara No.1177/Pdt.G/2014/PA.Bgl, Senin, 07 Juli 2014

¹⁰ Pengamatan di lapangan tennis Pemanggilan Pada Perkara No.1176/Pdt.G/2014/PA.Bgl, Senin, 07 Juli 2014

- f) Jurusita memberitahu kepada tergugat jika ada yang tidak di mengerti dari isi surat relaas tersebut silahkan ditanyakan langsung ke jurusita;
- g) Setelah beberapa saat tergugat membaca surat relaasnya dan dia mengakatan sudah paham akan isi maksud surat tersebut, lalu jurusita meminta tanda tangan beserta nama terang kepada tergugat, hal ini dijadikan sebagai bukti jika surat yang disampaikan sudah tepat sasaran;
- h) Setelah itu jurusita memberi sedikit pemahaman beserta arahan kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- i) Setelah surat relass dan tanda tangan selesai, lalu jurusita bergegas pamit.

2. Alasan Tergugat Mengabaikan Panggilan

Dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan, kehadiran penggugat dan tergugat di depan persidangan amatlah penting. Pasalnya dengan hadirnya kedua pihak tersebut membuat hakim dapat mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak (*audi et alteram partem*), sehingga putusan yang di hasilnya pun tidak berat sebelah. Untuk itu kehadiran penggugat dan tergugat sangat di harapkan di muka persidangan.

Hasil *interview* penulis dengan Bpk. Mustakim 41th, Jl. XXX Kelurahan kidul dalem, Kecamatan Bangil¹¹

Sebabnya yaitu mas,, saya inikan cuman memberi arahan saja sama istri tapi nyatanya kok saya malah dituduh sering mencemburukan istri dengan laki-laki lain terus katanya setiap kali bertengkar saya dituduh suka mukul lah, itulah sampai bosan saya, lah yang namanya suami perhatian ke istri itu ya gpp toh mas. Dulu saya ndak datang waktu persidangan karena saya sudah males mas, hidup keluarga saya inikan sudah susah lah kok malah ditambahi dengan masalah seperti ini, seharusnya dulu sebelum ke pengadilan masalahnya mbok di musyawarahkan dulu secara kekeluargaan biar ada jalan keluarnya, kalau masalahnya sudah dibawah ke pengadilan seperti itu ya sudah mas terserah nanti di putus cerai atau gimana saya biarkan saja, lah wong itu

¹¹ Mustakim, wawancara pada Selasa, 10 Juni 2014

sudah kemauan yang dia inginkan begitu yang pasti saya sudah males ngurus begituan mas.

Bapak Mustakim (41) adalah seorang yang bekerja sebagai tukang becak. Pernikahan dengan istrinya sudah berjalan 6 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai seorang anak. Pertengkaran yang terjadi diawali karena nasehat bapak Mustakim kepada istrinya malah dianggap sebagai suami yang pencemburuan dan sering melakukan kekerasan ketika bertengkar. Masalah yang tidak ditempuh dengan jalan *islah* lewat jalan kekeluargaan dan langsung lewat jalur pengadilan menjadikan tertugat pada waktu itu semakin marah dan bosan dengan tindakan penggugat yang berpikir pendek, meski pada akhirnya hakim memberikan putusan mengabulkan tuntutan pihak penggugat untuk cerai terdugat tetap tidak akan datang, hal itulah yang menjadikan terdugat malas untuk datang dan mengabaikan panggilan dari Pengadilan Agama Bangil.

Hasil *interview* penulis dengan Bpk. Alfian Firmansyah 50th, Jl. XXX Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil¹²

Dulu ada petugas dari Pengadilan Agama Bangil siang habis dhuhur sekitar jam satuan mengantarkan surat ke rumah kebetulan saya sendiri yang menerimanya, awalnya saya kaget dan takut mas, tapi setelah dijelaskan maksud kedatangan dari petugas tadi jadi ndak takut, ngasih suratnya waktu itu sekitar satu minggu sebelum hari sidang mas. Meski ada surat panggilan agar hadir di waktu sidang tapi saya inikan juga buka usaha warung kopi toh dan itu menjadi sumber penghasilan hidup saya satu-satunya mas, jadi ndak mungkin kalau saya tinggalkan warung saya mas, soalnya tidak ada yang jagain selain saya sendiri, sementara kalau saya ndak jualan,, saya ndak punya penghasilan buwat beli makan sama kebutuhan sehari-hari. Itu tadi mas kalau saya ndak jualan saya ndak dapat penghasilan sementara kebutuhan hidup kan harus terus dicari, benerkan mas. Saya sendiri juga bingung mas, saya juga gak pernah ke pengadilan sama sekali jadi kalau kesana juga saya

¹² Alfian Firmansyah, wawancara pada Selasa, 10 Juni 2014

mau melakukan apa wong saya ini ndak tahu apa-apa, ya sudah mas,, akhirnya saya putuskan saja untuk tidak datang sekalian di persidangan.

Bapak Alfian Firmansyah (50) adalah seorang yang bekerja membuka usaha warung kopi, pernikahan dengan istrinya berjalan sekitar satu tahun dan belum dikaruniai anak. Ketika itu juru sita mengantarkan surat setelah dhuhur sekitar jam satuan, surat diantar satu minggu sebelum persidangan, meski dalam isi suratnya di perintahkan untuk hadir di persidangan tapi ketika persidangan bapak alfian tidak hadir. Hal ini dikarenakan usaha warung kopi milik bapak alfian ia kelolah sendiri tanpa ada yang membantu, ketika warung kopi tidak buka maka secara otomatis pada hari itu juga bapak alfian tidak mendapat penghasilan padahal kebutuhan hidup terus ada dan semakin bertambah sementara mata pencaharian satu-satunya yang dimiliki hanya berasal dari usaha warung kopi tersebut. Sebelumnya bapak alfian juga tidak pernah datang ke pengadilan sehingga menjadikan dia bingung apa yang akan dilakukan ketika sudah ada di pengadilan nantinya. Hal tersebut yang membikin bapak alfian mengabaikan panggilan yang dilayangkan kepadanya oleh Pengadilan Agama Bangil.

Hasil *interview* penulis dengan Bpk. Samsul Hadi 43th, Jl. XXX Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil¹³

Setelah kejadian itu dia kembali kerumah orang tuanya selama empat bulan dan setelahnya menggugat cerai saya di pengadilan. Disurat yang dikasih petugas pengadilan dijelaskan kalau saya di gugat sama istri saya di pengadilan agama mas, pada waktu hari sidangnya di perintahkan hadir di pengadilan. Jujur saja perasaan saya ya jelas kecewa mas, saya kaget kok istri saya pemikirannya jadi begini, padahal

¹³ Samsul Hadi, wawancara pada Rabu, 11 Juni 2014

kami punya anak kecil tapi dengan gampang memutuskan untuk minta cerai, apa dia ndak mikir panjang dulu. Saya dulu ndak datang mas karena sudah terlanjur kecewa sama istri, seharusnya kan dibicarakan dulu baik-baik ndak grusah-grusuh tiba-tiba ngurus lapor di pengadilan seperti itu, gara-gara itu dirumah banyak tetangga yang ngomongin saya dan bikin saya malu, kekecewaan saya sudah di puncaknya dan gak bisa di obati mas terserah pokoknya dulu terserah dia wes mau minta cerai ndak masalah gak ngurus saya.

Bapak Samsul Hadi (43) adalah seorang pekerja buruh serabutan, pernikahan dengan istrinya sudah berjalan sekitar 10 tahun 8 bulan dari hasil pernikahannya tersebut mempunyai seorang anak. Setelah pertengkaran dengan bapak samsul, istrinya kembali kerumah orang tuanya selama 4 bulan lalu menggugatnya lewat pengadilan, di *relaas* yang diberikan kepadanya bapak samsul diperintahkan untuk datang ketika persidangan. Ia sangat *shock* ketika mengetahui istrinya menggugatnya dan begitu kecewa dengan sikap istrinya yang di anggap tidak berpikir secara panjang karena mereka memiliki seorang anak yang seharusnya tidak merasakan dampak dari pertengkaran kedua orang tuanya. Tindakan yang *grusah-grusuh* dan tidak berpikir panjang membuat nama bapak samsul menjadi bahan omongan tetangga, hal itu menjadikannya semakin kecewa terhadap sikap istrinya. Dampak dari rasa kecewa tadi akhirnya bapak samsul mengabaikan panggilan dari pengadilan meskipun nantinya putusan dari hakim mengabulkan permohonan penggugat.

Hasil *interview* penulis dengan Bpk. Usman 48th, Jl. XXX Kelurahan Kresikan, Kecamatan Bangil¹⁴

Kami hampir berpisah selama satu tahun mas setelah itu istri saya menggugat cerai saya lewat pengadilan bangil, saya ingat dulu yang

¹⁴Usman, wawancara pada Rabu, 11 Juni 2014

nganterin suratnya langsung petugas dari pengadilan bangil sendiri kok mas kira-kira sepuluh hari sebelum sidang, waktu petugasnya datang dulu saya kaget mas lah wong saya ini ndak pernah berurusan dengan pengadilan kok tiba-tiba di panggil ke pengadilan itu loh,, yo sempat takut saya, begini mas kata teman-teman saya dulu kalau di panggil oleh pengadilan untuk sidang jelas saya ini di anggap telah melakukan kesalahan dan nantinya akan dimasukkan penjara, kalau tujuan saya di panggil untuk seperti itu ya jelas saya ndak berani untuk datang mas, ya saya ndak mau masuk penjara. Ya sudah akhirnya dulu saya ndak berani datang kesana sampai perkaranya di putus. Alhamdulillah mas,, berkat saya ndak datang ke pengadilan tidak ada petugas yang datang kesini lagi dan saya ndak jadi ditangkap,,he,he.

Bapak Usman (48) adalah seorang pengrajin perak, pernikahan dengan istrinya berlangsung selama 11 tahun dan hasil dari pernikahannya dikaruniai 2 orang anak. Setelah pertengkaran antara bapak usman dengan istrinya berpisah selama satu tahu lalu istrinya menggugat cerai lewat pengadilan. Ketika di panggil untuk datang ke pengadilan bapak usman merasa takut, hal ini bukanya tanpa alasan karena selama ini beliau tidak pernah berurusan dengan lembaga peradilan tersebut, bapak usman semakin merasa takut untuk datang ke pengadilan ketika teman-temannya bilang “orang yang di panggil di pengadilan berarti ia telah di anggap melakukan kesalahan dan sebagai hukumnya nanti akan di masukkan ke dalam penjara”, mendengar penjelasan tersebut mental bapak usman menjadi down dan semakin takut untuk datang ke pengadilan, akhirnya di hari persidangan ia mengabaikan panggilan dari pengadilan agar terhindar dari hukuman penjara, begitu timpahnya.

C. Pembahasan

1. Peran Juru Sita Terhadap Para Tergugat Kasus Perceraian

Salah satu fungsionaris yang ikut berperan dalam penanganan mekanisme serta organisme lembaga Peradilan adalah pejabat yang biasa disebut juru sita. Secara sederhana istilah juru sita dapat di artikan sebagai tenaga fungsionaris yang di angkat oleh pemerintah yang berstatus sebagai pegawai negeri yang terlatih dan di anggap mempunyai kecakapan, kecermatan dalam melaksanakan tugas penyitaan untuk melakukan tugas kejurusitaan di Pengadilan Agama dimana ia bertugas.

Juru sita adalah salah satu petugas fungsionaris Pengadilan Agama Bangil yang memiliki peran sangat penting dalam proses penyelesaian perkara yang sedang di ajukan. Saking besarnya peran dari juru sita hal ini bisa mempengaruhi dari putusan seorang, jika dalam melaksanakan tugasnya kinerja juru sita sesuai dengan Undang-Undang, patut dan sah ketika melakukan pemanggilan maka hal ini akan berimplikasi *positive* terhadap putusan hakim. Para hakim bisa mendengarkan pandangan kedua belah pihak, sehingga hakim tidak ada kecenderungan pada salah satu pihak dalam memberi putusan dan putusanya memuat unsur-unsur keadilan. Sebaliknya jika kinerja juru sita buruk atau tidak sesuai dengan Undang-Undang, patut dan sah dalam melakukan pemanggilan maka hal tersebut akan berimplikasi *negative* pada putusan hakim dan proses persidangan. Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum bisa batal akibat kinerja dari juru sita yang buruk, sehingga di perluhkan

pemanggilan dan persidangan ulang dengan patut dan layak agar putusnya tidak berat pada salah satu pihak.

Posisi juru sita yang memiliki garis koordinasi dengan panitera mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Sebagaimana di jelaskan pada Pasal 9 Undang-Undang No.50 tahun 2009 menyebutkan: Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Dalam tugasnya juru sita bertugas membantu dan menyampaikan surat yang dibikin oleh panitera sebagai instrumen dari majelis hakim yang mengurus perkara, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No.50 tahun 2009 juru sita mempunyai peran sebagai penghubung yang melaksanakan instrumen dari majelis hakim.

Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari tugas kepeniteraan yang dilaksanakan oleh juru sita, sesuai pasal 103 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tugas juru sita adalah

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara spesifik tugas juru sita pada Pengadilan Agama memiliki peran dan tugas yang lebih rinci, hal ini dikarenakan pada waktu pelaksanaan tugasnya juru sita lebih menitik beratkan pada pekerjaan di bidang teknis sehingga tidak hanya terpaku dengan teks Undang-Undang saja, berikut tugas jurusita.

- e. Juru sita mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan;
- f. Melakukan tugas pelaksanaan putusan;
- g. Membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- h. Melakukan penawaran pembayaran uang serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

2. Upaya Juru Sita Untuk Menghadirkan Pihak Tergugat

Pemanggilan patut dan layak adalah syarat di terimahnya dari awal proses persidangan yang baik, untuk itu kinerja juru sita harus selalu di kontrol agar bekerja semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Dari pengamatan penulis terhadap kinerja juru sita ketika menyampaikan surat panggilan di lapangan diketahui bahwa dalam melaksakan tugasnya juru sita Pengadilan Agama Bangil sudah memenuhi aspek-aspek pemanggilan yang patut dan sah yang menjadi prosedur pemanggilan.

Hal ini terlihat ketika peneliti mengamati di lapangan teknis pemanggilan yang dilakukan jurusita pada perkara:

a. Perkara No.1170/Pdt.G/2014/PA.Bgl

- a) Pertama-tama juru sita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Juru sita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Kebetulan tergugat sendiri yang membukakan pintu untuk juru sita;
- d) Juru sita memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi juru sita berasal;
- e) Juru sita memberikan relaas tersebut langsung kepada tergugat;
- f) Juru sita memberitahukan kepada tergugat jika ada yang tidak di mengerti dari isi surat tersebut silahkan ditanyakan langsung ke juru sita;
- g) Setelah tergugat membaca surat dan dirasa sudah paham, maka juru sita meminta tanda tangan beserta nama terang kepada tergugat, hal ini sebagai bukti jika surat yang di layangkan sampai pada tujuan;
- h) Setelah itu juru sita memberi sedikit pemahaman beserta arahan kepada tergugat akan pentingnya hadir di persidangan;
- i) Setelah surat relaas dan tanda tangan selesai, juru sita bergegas pamit.

b. Pada Perkara No.1174/Pdt.G/2014/PA.Bgl

- a) Pertama-tama juru sita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Juru sita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Pada saat itu yang membukakan pintu adalah keluarganya juru sita;
- d) Juru sita menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarganya;
- e) Setelah mengetahui ternyata tergugat tidak ditemui dirumahnya, Juru sita bergegas pamit lalu menuju kantor desa/lurah;
- f) Kebetulan pak lurahnya sedang berada di kantor, juru sita memberitahukan maksud kedatangannya kepada pak lurah serta dari instansi apa juru sita berasal;
- g) Setelah itu juru sita memberikan surat relaasnya tadi kepada pak lurah dan memohon bantuan agar surat relaasnya di sampaikan kepada pihak terkait;
- h) Juru sita menghimbau kepada pak lurah ketika menyampaikan suratnya agar menggunakan komunikasi yang baik, sopan dan tidak mengungkit masalah pribadi tergugat karena hal tersebut bisa membikin tergugat marah;
- i) Begitu juga juru sita memohon bantuan kepada pak lurah sebagai orang yang di hormati di desa untuk memberi arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- j) Sebelum juru sita pergi terlebih dahulu meminta tanda tangan beserta stempel desa kepada pak lurah, hal ini sebagai bukti bahwa surat relaas sudah sampai tujuan;

k) Setelah dirasa semuanya selesai juru sita bergegas pamit.

c. Pada Perkara No.1177/Pdt.G/2014/PA.Bgl

- a) Pertama-tama juru sita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Rumah dalam keadaan kosong, setelah diketok berapa saat dan tidak ada yang keluar, lalu juru sita tanya ke tetangga sebelah rumahnya;
- c) Setelah mengetahui jika sekeluarga sedang tidak ada dirumah, juru sita bergegas menuju kantor desa;
- d) Kebetulan Pak Kades sendiri sedang berada di kantor, juru sita mengenalkan diri dan memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi juru sita berasal;
- e) Juru sita memberikan relaas tersebut langsung kepada Pak Kades;
- f) Setelah itu juru sita memberikan surat relaasnya tadi kepada Pak Kades dan memohon bantuan agar surat relaasnya di sampaikan kepada pihak terkait;
- g) Juru sita menghimbau kepada Pak Kades ketika menyampaikan suratnya agar menggunakan komunikasi yang baik, sopan dan tidak mengungkit masalah pribadi tergugat karena hal tersebut bisa membikin tergugat marah;
- h) Juru sita juga memohon bantuan kepada Pak Kades sebagai orang yang di hormati dan di segani di desa untuk memberi arahan serta pemahaman kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- i) Sebelum juru sita bergegas pergi, terlebih dahulu juru sita meminta tanda tangan beserta stempel desa kepada Pak Kades, hal ini sebagai bukti bahwa surat relaas sudah sampai tujuan;
- j) Setelah dirasa semuanya selesai juru sita bergegas pamit.

d. Pada Perkara No.1176/Pdt.G/2014/PA.Bgl

- a) Pertama-tama juru sita mendatangi tempat tinggal tergugat sesuai dengan alamat yang ada di dalam relaas;
- b) Juru sita menanyakan apa benar ini dengan rumah dan bapak xxx sendiri;
- c) Yang membukakan pintu adalah keluarga dari tergugat, lalu memanggil tergugat yang pada saat itu sedang berada dikamar mandi;
- d) Juru sita memberitahukan maksud kedatangannya beserta instansi juru sita berasal kepada tergugat;
- e) Juru sita memberikan relaas tersebut langsung kepada tergugat;
- f) Juru sita memberitahu kepada tergugat jika ada yang tidak di mengerti dari isi surat relaas tersebut silahkan ditanyakan langsung ke juru sita;
- g) Setelah beberapa saat tergugat membaca surat relaasnya dan dia mengatakan sudah paham akan isi maksud surat tersebut, lalu juru sita meminta tanda tangan beserta nama terang kepada tergugat, hal

ini dijadikan sebagai bukti jika surat yang disampaikan sudah tepat sasaran;

- h) Setelah itu juru sita memberi sedikit pemahaman beserta arahan kepada tergugat tentang pentingnya hadir di persidangan;
- i) Setelah surat relas dan tanda tangan selesai, lalu juru sita bergegas pamit.

Dari prosedur penyampaian yang telah dilakukan secara keseluruhan kinerja juru sita Pengadilan Agama Bangil sudah memenuhi prosedur pemanggilan dengan patut dan sah. Tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik bahkan di juru sita Pengadilan Agama Bangil memaksimalkan peranya sebagai petugas yang menyampaikan panggilan agar para tergugat hadir di persidangan.

Peran yang di maksimalkan juru sita agar tergugat hadir di persidangan antara lain: *Pertama*, juru sita menggunakan komunikasi yang baik ketika menyampaikan relas dengan tidak mengungkit tentang permasalahan pribadi serta hal-hal yang bisa membuat tergugat kecewa dan marah, pendekatan ini dilakukan agar tergugat merasa nyaman dengan juru sita serta instansinya agar tidak merasa canggung dengan lembaga peradilan. *Kedua*, memberi bantuan kepada tergugat untuk memahami maksud dan isi yang ada di dalam surat tersebut, jika tergugat merasa tidak paham akan isi suratnya maka juru sita dengan senang hati akan membantu menjelaskan apa yang tidak di ketahui tergugat dari maksud dan isi surat tersebut, upaya ini dilakukan agar tergugat tidak salah arti dalam memahami isi suratnya berupa hari, tanggal dan jam persidangan, di khawatirkan jika tergugat salah hari, tanggal dan jam pada saat ke persidangan hal tersebut akan membuat ia enggan untuk kembali lagi ke

pengadilan. *Ketiga*, juru sita memberi arahan serta pemahan kepada tergugat akan pentingnya hadir di depan persidangan, upaya ini dilakukan agar para tergugat yang terkesan menganggap sepele atas panggilan yang di layangkan kepada dirinya akan menjadi paham akan pentingnya arti kehadiran di persidangan, begitu juga dengan para tergugat yang masih menganggap hadir atau tidak di persidangan adalah hak masing-masing orang dan tidak bisa di paksa, dengan melakukan upaya tersebut bertujuan agar para tergugat paham dengan akibat konsekuensi hukum yang di timbulkan jika tidak hadir di persidangan.

